

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001**

Rio Heronimus Kaluara Sasuang

Universitas Dr. Soetomo
riosasuang@yahoo.co.id

M. Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo
m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo
nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Di sini ada suatu beban pembuktian yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang secara umum terletak pada penuntut umum. Namun, mengingat adanya sifat kehususan yang sangat mendesak, beban pembuktian tersebut diletakkan tidak lagi kepada penuntut umum tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban dalam pembuktian inilah yang kemudian dikenal awam dengan istilah “pembuktian terbalik” atau “pembalikan beban pembuktian” (*Reversel Burden Of Proof*). Hal inilah yang merupakan salah satu substansi pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dan ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian tesis ini adalah Manfaat penerapan sistem pembuktian terbalik dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, Pemberlakuan Sistem Pembuktian Terbalik dalam delik gratifikasi sangat memberi makna dalam penegakan hukum, karena sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik, khususnya jaksa penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa Selanjutnya Ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 37 ayat (2) sebagai

dasar pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi yang penerapannya harus dihubungkan dengan Pasal 12B dan Pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa.

Kata kunci: *Sistem Pembuktian Terbalik, Tindak Pidana Korupsi*

ABSTRACT

The problem of proof in corruption crimes is indeed a complicated problem, because the perpetrators of corruption crimes commit their crimes neatly. The difficulty of proof in corruption cases is a challenge for law enforcement officers. Here there is a burden of proof placed on one party, which generally lies with the public prosecutor. However, considering the very urgent nature of the specificity, the burden of proof is no longer placed on the public prosecutor but on the defendant. The process of reversing the burden of proof is what is known to the public as the term "reverse proof" or "reversal of the burden of proof" (Reverse Burden Of Proof). This is one of the substances of the regulations in Law Number 20 of 2001 which is an amendment to Law Number. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The main issues that will be discussed in writing this thesis are the benefits of implementing a reverse burden of proof system in overcoming criminal acts of corruption and the provisions on the reverse burden of proof system according to Law Number 20 of 2001, an amendment to Law Number 31 of 1999. In this study, a case approach (Case Approach) is used to study the application of legal norms or rules carried out in legal practice. Statutory regulations (Statute Approach), carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled. The results of this thesis research are the benefits of implementing a reverse burden of proof system in overcoming corruption crimes. The implementation of the Reverse Burden of Proof System in gratification crimes is very meaningful in law enforcement, because the ordinary burden of proof system is considered ineffective and very burdensome for investigators, especially public prosecutors who must prove the guilt of the defendant. Furthermore, the provisions on the reverse burden of proof system in corruption cases are regulated in Article 12 B paragraph (1) letters a and b, Article 37, Article 37A and Article 38B. Law Number 20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999, Article 37 paragraph (2) as the basis for reverse burden of proof for criminal procedure law on corruption, the application of which must be linked to Article 12B and Article 37 paragraph (3) that Article 37 applies to the criminal act of bribery in accepting gratification worth Rp. 10,000,000 (Ten million rupiah) or more and also in terms of proof of the source of the defendant's assets that are suspected of being related to the corruption case being investigated.

Keywords: *Reverse Proof System, Corruption Crime*

A. PENDAHULUAN

Setiap Persoalan korupsi dengan berbagai sebab akibatnya banyak dibicarakan dalam forum-forum terbuka seperti seminar, dialog termasuk dalam berbagai macam masmedia, dimana hal ini diperbincangkan secara serius. Keseriusan memperbincangkan masalah itu memberi petunjuk, bahwa isu korupsi tetap merupakan isu nasional yang mendominasi pemikiran masyarakat.

Salah satu penyebab korupsi ialah lemahnya integritas moral yang turut melemahkan disiplin dan sistem nasional. Lemahnya mekanisme di berbagai sektor birokrasi dewasa ini seperti dikeluhkan oleh pengusaha nasional termasuk pengusaha kecil maupun pengusaha asing, karena masih banyak mata rantai yang harus mereka lalui untuk memperoleh pengurusan perizinan ataupun fasilitas kredit. Keadaan yang kurang menggembirakan ini menyebabkan suburnya suap-menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi.

Dalam kenyataan sekarang ini, praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Bahkan di negeri ini sendiri korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke BUMN. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Perang melawan korupsi merupakan perang melawan hawa nafsu, karena pada hakikatnya tindakan kejahatan itu berakar pada moralitas manusia.

Pola perbuatan ini sudah menjadi salah satu gejala umum dan sulit untuk diberantas karena korupsi dan kolusi ini dilakukan dengan rapi. Selain itu umumnya pula dilakukan oleh oknum-oknum kalangan atas dan menengah, sehingga pengusutannya sering menghadapi hambatan. (Baharuddin Lopa, 2001:80-81).

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum.

Walaupun demikian usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi tidak hanya melalui ancaman hukuman dan denda, tetapi di dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menetapkan sistem pembuktian terbalik, dimana sistem ini bukan merupakan suatu sistem yang baru dalam perundangan di Indonesia. Sistem ini sudah diberlakukan dan sudah menjadi sistem hukum positif di Indonesia, hanya saja pemberlakuannya yang masih tersendat-sendat. Sistem pembuktian terbalik sudah diterapkan dalam Undang-undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Anti Narkotika.

Dalam sistem pembuktian seperti tersebut di atas, tampak bahwa hak-hak seorang terdakwa tidak dijamin, bahkan dilanggar. Dalam Pasal 183 KUHAP, telah diatur secara tegas bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."

Dalam asas pembuktian terbalik ketentuan tersebut secara terang-terangan disimpangkan, karena Hakim dapat saja menjatuhkan putusan pidana tanpa adanya

suatu alat bukti, yaitu jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi di sini hanya dengan adanya keyakinan hakim sudah cukup untuk menyatakan kesalahan terdakwa, tanpa perlu adanya alat bukti. Hal ini sama dengan sistem dalam teori pembuktian conviction intime (pembuktian berdasar keyakinan hakim semata) yang telah dijelaskan di atas, dimana hal ini tentu saja sangat merugikan terdakwa.

Sistem ancaman dan penjatuhan hukuman yang relatif ringan mendorong orang untuk melakukan korupsi. Oleh karena itu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, menetapkan ancaman hukuman yang sangat tinggi yaitu hukuman mati dan denda ratusan juta rupiah, yang diharapkan dapat mengurangi tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian mengacu pada prosedur dalam pelaksanaan penelitian Metode penelitian harus konsisten dengan metodologi. Metode penelitian mengacu pada langkah-langkah pokok yang ditempuh, dari awal penelitian sampai dengan analisis. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

Membahas permasalahan di atas, Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah mengkaji atau menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004:14).

Menggunakan Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2007: 321), Pendekatan kasus (*Case Approach*) digunakan kalangan praktisi dalam melakukan penelitian dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret. (I Made Pasek Diantha, 2016: 165). Selanjutnya pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antar Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 93)

Proses analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode normatif-kualitatif. Bahan hukum yang sudah di klasifikasikan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dilakukan analisa dengan cara menguraikan isi dalam bentuk penafsiran dan argumentasi rasional untuk mempertahankan gambaran yang sudah diperoleh.

Selanjutnya penulis juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menganalisis bahan hukum yang bertitik tolak dari bahan hukum yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti kita ketahui bahwa yang menjadi persoalan penting dalam proses perkara pidana untuk menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya dengan demikian penerapan sistem pembuktian terbalik ini akan memberikan keuntungan dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena sistem pembuktian terbalik ini dapat memberikan kemudahan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan tindak pidana korupsi, karena dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak lagi dibebani secara mutlak sebagaimana sistem pembuktian dalam KUHAP. Karena beban pembuktian dialihkan kepada tersangka atau terdakwa. Dengan kata lain sistem pembuktian terbalik ini dapat mengatasi kelemahan sistem pembuktian dalam KUHAP yang selama ini kurang efektif apabila diterapkan terhadap tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus operandi penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Maka dari itu diterapkanlah sistem pembuktian terbalik untuk mengatasi kelemahan dan ketidakefektifan sistem pembuktian dalam KUHAP tersebut. Disamping itu, penerapan sistem pembuktian terbalik dapat menyiasati kerumitan pola kejahatan korupsi yang umumnya dilakukan oleh individu atau korporasi berintelektual tinggi, sehingga para koruptor sangat lihai menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi dan dengan berbagai cara mereka mengelak dari dakwaan. Mengingat kesulitan tersebut maka sistem pembuktian terbalik ini dianggap efektif untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana korupsi.

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara atau delik korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia. Upaya pembentuk undang-undang ini tidak tanggung-tanggung, karena dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan sekaligus dengan Sistem KUHAP. Yaitu penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk overtuiging). Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni (zuivere omskeering bewijstlast), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang.

Dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan

dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Jelas, ketentuan ini menganut pembuktian terbalik karena seseorang yang berada dalam posisi demikian dinyatakan bersalah melakukan korupsi, kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya, yaitu membuktikan kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah. Kalau ia tidak dapat membuktikan, ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi.

Pentingnya sistem pembuktian terbalik, sesuai keterangan seorang pejabat *Independent Commissions Against Corruption* (ICAC) sangat efektif. Seseorang telah melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaannya diperoleh secara sah. Misalnya seorang tertuduh memberikan alasan kekayaan diperoleh melalui hasil undian, dia harus membuktikan dimana dilakukan undian itu dan berapa hasil yang diperoleh. (Baharuddin, 2001:103-107)

Korelasi antara keuntungan haram yang diperoleh dari praktik korupsi dan aktivitas mendasar yang mengarah pada keuntungan tersebut, khususnya tindakan korupsi yang melanggar undang-undang, tidak dapat dipisahkan. Praktik korupsi merajalela di beberapa tingkatan birokrasi, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain daripada itu, fenomena berikut bukan hanya terbatas dalam pemerintah pusat tetapi juga pada pemerintah daerah. Selain itu, contoh korupsi juga telah diamati dalam ranah bisnis. Fenomena korupsi yang merajalela telah menyebabkan kerugian finansial dan ekonomi yang signifikan bagi bangsa. Penyalahgunaan dana pemerintah oleh individu yang melakukan praktik korupsi telah menyebabkan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan prospek masyarakat di berbagai negara.

Proses pengembalian aset dengan mekanisme hukum pidana menghadapi berbagai tantangan. Sistem pemulihan aset di Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan KUHP dan KUHAP, sejauh ini terbukti tidak memadai dalam mengatasi kesulitan kontemporer yang terkait dengan pemulihan aset. Hal ini dikarenakan produk hukum memiliki sistem pembuktian yang berat yaitu menggunakan sistem hukum pidana. Meskipun didalamnya terdapat pembuktian terbalik, namun, sistem pembuktian terbalik ini, masih sulit dilaksanakan. (Prawesthi, 2024)

Sistem hukum Indonesia mencakup ketentuan penggunaan sistem hukum perdata untuk memulihkan aset yang didapat melalui tindak pidana korupsi. Namun perlu diketahui bahwa hal ini berbeda dengan aturan yang mengatur civil forfeiture, karena sistem hukum perdata khusus mengatur tentang pengembalian kekayaan negara hasil tindak pidana. Di Indonesia, perkara korupsi masih ditangani dengan sistem hukum perdata, dimana proses peradilannya diatur oleh hukum formil atau hukum materiil biasa. Selain itu, sistem pembuktian perdata dalam sistem hukum Indonesia mempunyai bobot yang sama dengan sistem pembuktian pidana karena berpegang pada asas

formal. Secara khusus, beban pembuktian ada pada pihak yang mengajukan argumen (jaksa penuntut yang harus memberikan bukti), sehingga menjamin kesetaraan bagi seluruh pihak yang berpartisipasi. Oleh sebab itu, hakim wajib memfasilitasi perdamaian antara para pihak. (Amiq, 2024)

Jadi, kesimpulannya ialah jaksa penuntut umumnya yang wajib menentukan lebih dulu adanya penerimaan gratifikasi dan nilainya Rp 10 juta atau lebih, yang diuraikan dalam surat dakwaan: Dalam hal ini jaksa penuntut umum tidak wajib membuktikan penerimaan itu benar-benar berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi, tetapi terdakwa yang wajib membuktikan sebaliknya bahwa penerimaan itu bukan berupa tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Atau jika perlu dapat dan mungkin dilakukan terdakwa, ialah dia dapat membuktikan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang diterimanya.

Apabila dapat membuktikan tentang tidak ada sesuatu yang diterimanya, sudah barang tentu terbukti hal yang pertama ialah tidak ada menerima gratifikasi bentuk apapun: Jika demikian, maka tidak perlu terdakwa membuktikan lagi bahwa apa yang diterimanya bukan termasuk suap menurut Pasal 12B ayat (1) atau kelompok gratifikasi sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1).

Di dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a tidak tersurat tentang kewajiban terdakwa untuk membuktikan tidak ada sesuatu penerimaan gratifikasi, sedangkan yang tersurat dalam ketentuan itu ialah kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa penerimaan oleh terdakwa yang nilainya Rp 10 juta atau lebih bukan merupakan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi, karena penerimaan itu sudah ada.

Namun, berdasarkan hak terdakwa untuk membela diri dalam sistem akusator, maka terdakwa dapat dan berhak pula, dan sewajarnya pula untuk membuktikan bahwa tidak ada sepeserpun terdakwa menerima sesuatu yang masuk pengertian gratifikasi. Persoalannya ialah dalam hukum pembuktian manapun termasuk dalam hukum acara pidana, sesuatu yang wajib dibuktikan itu adalah mengenai sesuatu yang ada, misalnya suatu keadaan atau kejadian.

Artinya, yang dibuktikan adalah sesuatu yang positif, bukan sesuatu yang negatif. Oleh karena itu, sukar dibayangkan bagaimana caranya terdakwa untuk membuktikan mengenai tidak ada sesuatu pemberian yang dia terima. Yang mudah dibayangkan ialah mengenai cara terdakwa membuktikan bahwa yang di terimanya bukan merupakan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi. Walaupun sukar dibayangkan tentang cara terdakwa membuktikan tidak menerima sesuatu, tetapi tidak mustahil dalam kejadian kasus konkrit pembuktian seperti itu mungkin dapat dilakukan.

Dalam hal ini jaksa penuntut umum tetap wajib membuktikan tindak pidana dakwaan subsidernya (selain Pasal 12B) dengan cara dan prosedur menurut KUHAP. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi (dakwaan primer), apabila jaksa penuntut umum dapat membuktikan dakwaan subsidernya (selain Pasal 12B), maka terdakwa dapat dipidana berdasarkan dakwaan subsidier tersebut.

Demikian juga apabila dalam dakwaan subsidier dan atau lapis-lapis berikutnya (selain Pasal 12B) didakwakan juga mengenai harta bendanya yang diduga hasil korupsi atau ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (lihat

Pasal 37A). Dalam hal ini terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda tersebut bukan hasil korupsi, dengan cara membuktikan bahwa kekayaannya seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, karena pada suap pasif selain suap menerima gratifikasi beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem semi terbalik.

Jaksa dan terdakwa sama-sama membuktikan secara berlawanan mengenai objek pembuktian yang berbeda. Apabila terdakwa tidak berhasil membuktikan tentang halalnya perolehan harta, benda yang didakwakan sebagaimana tersebut diatas, maka keadaan itu dapat digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi in casu menerima suap.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan tentang sistem pembuktian terbalik perkara korupsi diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 37 ayat (2) sebagai dasar pembuktian terbalik hukum acara pidana korupsi yang penerapannya harus dihubungkan dengan Pasal 12B dan Pasal 37 ayat (3) bahwa pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) atau lebih dan juga dalam hal pembuktian tentang sumber asal harta benda terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara korupsi yang sedang diperiksa. Dalam sistem pembuktian terbalik terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan pidana korupsi disamping harta benda yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diproses pada persidangan pengadilan.

Saran

Kepolisian Persoalan korupsi merupakan merupakan masalah yang sangat serius yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga perlunya penerapan sistem pembuktian terbalik adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi serta menjerat pada koruptor yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, maka penanggulangannya haruslah serius, karena perkembangan tindak pidana korupsi yang semakin canggih dan meluas di berbagai bidang, pemerintah sebaiknya mengeluarkan suatu undangundang tentang pembuktian terbalik yang murni seperti di negara Malaysia dan negara lainnya secara terpisah atau tersendiri bukan sebagai pelengkap dari suatu undang-undang seperti yang ada sekarang ini yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

DAFTAR PUSTAKA

A. Z. Abidin Farid & A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier,*

- (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Adami chazawi, (2016), *pelajaran Hukum Pidana (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hkum Pidana)*, Jakarta: Bagian 1 Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Alfitra, (2014). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*,(Jakarta: Raih Asa Sukses, , Cet. Keempat, Jakarta.
- Andi Hamzah, (1991). *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, (2000), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Baharuddin Lopa, (2001). '*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*', Kompas, Jakarta,
- Diantha, Pasek, I Made, (2016) *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Djoko Prakoso dkk, (2016), *Kejahatan-Kejahatan Yang Membahayakan Dan Merugikan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hamzah Ahmad dan Anando Santoso, (1996), *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulia, Surabaya
- Ibrahim, Johnny, (2007),*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*,(Bayumedia Publishing, Malang.
- J.E. Jonkers dalam Adami Chazawi, (2021), *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Medua Nusa Creative, Malang
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. (2011). "Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi". Kemendikbud. Jakarta
- Marzuki Mahmud Peter, (2014) *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rodliyah, dan Salim. *Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya)*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017, Cet. Pertama)
- Roeslan Saleh, (2018), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, dalam Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Romli Atmasasmita, (2016), *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional Dan Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- S. H. Alatas, (1986), *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta
- Soerjono Soekanto, (2007). *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (2007). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2004), *Penelitian Hukum Normatif ' suatu Tinjauan Singkat'*, Raja Grafindo Persad, Jakarta
- Subekti, (1983). *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, Jakarta.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, (2015). *Strategi dan Teknik Korupsi: Mengetahui untuk Mencegah*, Jakarta: Sinar Grafik
- Peter Mahmud Marzuki, (2007). *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.